



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1315/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KECAMATAN MANGGALA
DAN KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung dan memenuhi kemampuan anak diusia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik sesuai tahapan tumbuh kembang anak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Makassar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 85);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 4213/2103/PAUDPNF/DP/IV/2025 Perihal Usulan Permohonan Pendirian PAUD Negeri Kota Makassar Tanggal 22 April 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI PADA KECAMATAN BIRINGKANAYA, KECAMATAN MANGGALA DAN KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Pendirian PAUD sebagai berikut:

1. PAUD Negeri Biringkanaya yang terletak di Jalan Batara Bira 9 Kompleks SDN Bulurokeng 1 RT 01 RW 05 Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
2. PAUD Negeri Manggala yang terletak di Jalan AMD Kompleks Perumnas Antang Blok 3 RT 05 RW 03 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar; dan
3. PAUD Negeri Rappocini yang terletak di Jalan Aroepala Kompleks Minasa Upa Blok K RT 04 RW 13 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

KEDUA : PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan menggunakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Muatan Lokal yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan inovasi, melalui pendekatan Holistik Integratif.

KETIGA : PAUD Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan menjadi model dan pusat belajar bagi PAUD swasta dalam wilayah Kota Makassar.

- KEEMPAT : Dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar maka Dinas Pendidikan Kota Makassar bertanggung jawab dalam hal:
- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur manajemen pengelolaan PAUD Negeri tersebut dalam bentuk Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam PAUD Negeri yang didirikan;
 - c. menyusun struktur organisasi dan kelembagaan ditingkat Satuan Pendidikan sesuai dengan keperluan satuan;
 - d. melaksanakan pengelolaan pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter anak sesuai dengan tahapan perkembangan tumbuh kembang anak; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap keseluruhan proses pengelolaan PAUD Negeri.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar pada tahun anggaran berjalan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 23 April 2025



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
8. Masing-masing bersangkutan.